



PUTUSAN

Nomor :74/ Pid.Sus/ 2018 / PN.Amp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU ELLY AKASIA
Tempat lahir : Subagan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Desa Ds. Subagan Kec. Karangasem
Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
 - Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
 - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
1. Menyatakan terdakwa I PUTU ELLY AKASIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan perbuatan penyimpanan gas elpiji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha penyimpanan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU ELLY AKASIA selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna Putih No. Pol. DK-8183-SW, beserta STNK dan Kunci.
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Uang tunai sebesar Rp. 17.268.000,-(tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang terhadap 87 (Delapan puluh tujuh) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong dan 49 (Empat puluh Sembilan) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG. Sesuai dengan Surat Pelelangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Pelelangan Denpasar Nomor: S-2153/WKN.14/KNL.01/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan BA Penerimaan Hasil Lelang 30 Juli 2018
Dirampas untuk Negara
 - 7 (tujuh) buah pipa besi masing-masing berukuran sekitar 10 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa I PUTU ELLY AKASIA pada hari Senin tanggal 22 Mei 2018 sekitar 12.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Banjar Desa Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan perbuatan Niaga gas elpiji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I Gusti Ngurah Suarta, SH. MH dan I Desa Gde Suarsa Kusuma, SH anggota Reskrimsus Polda Bali pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 ketika melakukan penyelidikan disekitar wilayah Subagan Karangasem sekitar pukul 12.50 Wita, dan ketika melintasi Banjar Desa, Desa Subagan Kec. Karangasem Kab. Karangasem melihat disebuah rumah ada banyak terkumpul Gas LPG ukuran 3 Kg dan 12 Kg dan sebagian diangkut kesebuah mobil Pick Up Suzuki Warna Putih DK 8183 SW, sehingga kemudian oleh saksi I Gusti Ngurah Suarta, SH. MH dan I Desa Gde Suarsa Kusuma, SH langsung didekati dan ketika dilakukan pengecekan ternyata dibelakang halaman rumah sedang dilakukan kegiatan pemindahan / pengisian tabung gas 12 Kg sebanyak 7 (tujuh) buah tabung gas yang dilakukan dengan cara memindahkan gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG 3 Kg kemudian dimasukkan kedalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg, dan disamping itu juga juga ditemukan :
 - 42 (empat puluh dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang merupakan hasil pemindahan gas LPG yang berada diatas sebuah mobil Suzuki Carry Pick Up DK 8283 SW;
 - 87 (delapan puluh tujuh) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong;
 - 7 (tujuh) buah pipa besi masing-masing berukuran sekitar 10 Cm.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap orang-orang yang berada disana didapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut adalah milik terdakwa I PUTU ELLY AKASIA dan dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa I Putu Elly Akasia yang membeli tabung gas LPg ukuran 3 Kg dari mobil pengampas yaitu saksi I Nengah Netra yang lewat di Banjar Desa, Desa Subagan Karangasem dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pertabung, dan selanjutnya terdakwa I PUTU ELLY AKASIA menyiapkan tabung gas ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dan selanjutnya mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 10 cm kemudian pipa tersebut dimasukan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg., Meletakkan es balok pada tabung gas

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong, dan Pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg juga dimasukkan juga kedalam valve Gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12kg.

- Bahwa selanjutnya gas LPG ukuran 12 Kg hasil pemindahan dari Gas LPG ukuran 3 Kg, oleh saksi I Wayan Budiarta dan I Nyoman Sujana atas perintah terdakwa I Putu Elly Akasia dipasarkan / dijual di wilayah Karangsem dengan menggunakan mobil Suzuki mobil Pick Up warna putih DK 8183 SW 9617 dengan harga antara Rp. 90.000,0 (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi I Wayan Budiarta dan I Nyoman Sujana akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Putu Elly Akasia didalam melakukan Niaga /penjualan tabung gas LPg ukuran 12 Kg adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.----

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa I PUTU ELLY AKASIA pada hari Senin tanggal 22 Mei 2018 sekitar 12.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Banjar Desa Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan perbuatan penyimpanan gas elpiji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha penyimpanan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi I Gusti Ngurah Suarta, SH. MH dan I Desa Gde Suarsa Kusuma, SH anggota Reskrimsus Polda Bali pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 ketika melakukan penyelidikan disekitar wilayah Subagan Karangasem sekitar pukul 12.50 Wita, dan ketika melintasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Desa, Desa Subagan Kec. Karangasem Kab. Karangasem melihat disebuah rumah ada banyak terkumpul Gas LPG ukuran 3 Kg dan 12 Kg dan sebagian diangkut kesebuah mobil Pick Up Suzuki Warna Putih DK 8183 SW, sehingga kemudian oleh saksi I Gusti Ngurah Suarta, SH. MH dan I Desa Gde Suarsa Kusuma, SH langsung didekati dan ketika dilakukan pengecekan ternyata dibelakang halaman rumah sedang dilakukan kegiatan pemindahan / pengisian tabung gas 12 Kg sebanyak 7 (tujuh) buah tabung gas yang dilakukan dengan cara memindahkan gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG 3 Kg kemudian dimasukkan kedalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg, dan disamping itu juga juga ditemukan :

- 42 (empat puluh dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang merupakan hasil pemindahan gas LPG yang berada diatas sebuah mobil Suzuki Carry Pick Up DK 8283 SW;
- 87 (delapan puluh tujuh) buah tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong;
- 7 (tujuh) buah pipa besi masing-masing berukuran sekitar 10 Cm.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap orang-orang yang berada disana didapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut adalah milik terdakwa I PUTU ELLY AKASIA dan dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa I Putu Elly Akasia yang membeli tabung gas LPg ukuran 3 Kg dari mobil pengampas yaitu saksi I Nengah Netra yang lewat di Banjar Desa, Desa Subagan Karangasem dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pertabung, dan selanjutnya terdakwa I PUTU ELLY AKASIA menyiapkan tabung gas ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dan selanjutnya mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 10 cm kemudian pipa tersebut dimasukan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg., Meletakkan es balok pada tabung gas ukuran 12 kg yang adalam keadaan kosong, dan Pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg juga dimasukan juga kedalam valve Gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12kg.

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya gas LPG ukuran 12 Kg hasil pemindahan dari Gas LPG ukuran 3 Kg, oleh saksi I Wayan Budiarta dan I Nyoman Sujana atas perintah terdakwa I Putu Elly Akasia dipasarkan / dijual di wilayah Karansem dengan menggunakan mobil Suzuki mobil Pick Up warna putih DK 8183 SW 9617 dengan harga antara Rp. 90.000,0 (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi I Wayan Budiarta dan I Nyoman Sujana akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Putu Elly Akasia didalam melakukan pengangkutan tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, ukuran 12 Kg adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN BUDIARTA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebulan yang lalu pernah bekerja sebagai buruh pada usaha gas LPG milik Terdakwa
 - Bahwa kejadiannya pada hari hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 saksi sedang bekerja di rumah terdakwa yang berlokasi di TKP sebuah rumah yang beralamat di Banjar Desa, Desa Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, sekira pukul 12.50 wita di rumah terdakwa tersebut sedang berlangsung kegiatan pemindahan gas LPG dari dalam tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, dan saat itu saksi sedang mengangkut gas LPG ukuran 12 kg ke atas mobil pick up, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian melakukan pengecekan di rumah tersebut. Kemudian mengamankan kegiatan pemindahan/pengoplosan gas LPG yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi datang Saat itu yang ada di lokasi adalah terdakwa selaku pemilik usaha dan Nyoman Sujana yang merupakan karyawan terdakwa dan I Nyoman Kari yaitu teman dari terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG adalah Awalnya menyiapkan tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, lalu mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 7 cm kemudian pipa tersebut dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg, kemudian meletakkan es balok pada tabung gas ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong, kemudian pipa besi yang sudah dimasukkan ke dalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg dimasukkan juga kedalam valve gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong berada dibawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian dimasukkan kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg ;
- Bahwa Untuk 1 buah tabung gas LPG ukuran 12 kg diisi dengan 4 buah gas LPG dalam tabung gas LPG ukuran 3 kg ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG tersebut untuk dijual kepada konsumen/warung-warung yang ada disekitar kota Karangasem ;
- Bahwa Untuk per tabung gas LPG dalam tagung gas LPG ukuran 12 kg tersebut, terdakwa menjualnya dengan harga sekitar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk pemindahan LPG tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I WAYAN BUDIARTA tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi I NYOMAN SUJANA, yang keterangannya dibacakan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dan/atau melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi izin dari pemerintah
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah I Putu Elly Akasia (terdakwa) dan saya yang membantu terdakwa untuk memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg kedalam tabung ukuran 12 kg ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan dan saksi bertugas untuk membantu terdakwa memindahkan tabung gasnya saja;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa sekitar sudah 4 (empat) bulanan melakukan kegiatan tersebut ;
- Bahwa Tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut di jual keliling seputaran wilayah Karangasem oleh sopirnya yang bernama I Wayan Budiarta dan Terdakwa mendapatkan tabung gas LPG ukuran 3 kg dari membeli dari pedagang keliling;
- Bahwa Tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut dijual dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dijual dengan menggunakan Mobil Carry Pick Up warna putih, DK 8183 SW milik terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan pemindahan gas LPG tersebut awalnya menyiapkan tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, lalu mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 7 cm kemudian pipa tersebut dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg, kemudian meletakkan es balok pada tabung gas ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong, kemudian pipa besi yang sudah dimasukkan ke dalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg dimasukkan juga kedalam valve gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong berada dibawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian dimasukkan kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan usahanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I NYOMAN SUJANA tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA,SH.,MH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dan/atau melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi izin dari pemerintah

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah I Putu Elly Akasia (terdakwa)
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 saksi sedang melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Subagan Karangasem, sekira pukul 12.50 Wita saya melewati wilayah Banjar Desa, Desa Subagan dan melihat sebuah rumah terkumpul gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg, sebagian sedang diangkut ke sebuah mobil pick up. Kemudian saksi mendekati rumah tersebut dan atas seijin dari pemilik rumah yang bernama I Putu Elly Akasia (terdakwa), lalu saksi masuk ke rumah tersebut untuk melakukan pengecekan, dan saksi menemukan dan melihat secara langsung di halaman belakang sedang melakukan kegiatan pemindahan/pengisian tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dilakukan dengan cara memindahkan gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg kemudian dimasukkan kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg. Didalam rumah saya menemukan sekitar 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sedang dilakukan pengisian dengan cara memindahkan gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg, saksi juga menemukan 42 gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg yang merupakan hasil pemindahan gas LPG dalam tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berada diatas sebuah mobil Isuzu Carry pick up DK 8283 SW, dan 87 (delapan puluh tujuh) gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong (isinya sudah dipindahkan kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg), 7 (tujuh) buah pipa besi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemindahan gas LPG. Kemudian saya introgasi saksi-saksi yang ada di TKP dan ditemukan bahwa kegiatan tersebut adalah milik I Putu Elly Akasia (terdakwa), dan terdakwa melakukan kegiatan pemindahan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan gas LPG ukuran 12 kg dari kegiatan pemindahan gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg tersebut. Dan dalam melakukan kegiatan penyimpanan dan niaga gas LPG tersebut terdakwa tidak memiliki izin apapun sebagai legalitas pendukung usahanya tersebut ;
- Bahwa sebab usaha milik terdakwa diamankan Karena gas LPG ukuran 12 kg yang disimpan dan dijual oleh terdakwa berasal dari kegiatan pemindahan gas LPG dalam tabung LPG ukuran 3 kg, berdasarkan Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pengisian tabung gas LPG dan melakukan kegiatan penyimpanan dan niaga gas LPG wajib memiliki izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga gas LPG ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pengisian tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut Saat saksi datang ke TKP saat kejadian, saat itu saksi melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan pengisian tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut dengan cara awalnya tabung gas KPG ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong disusun beberapa buah secara berjejer, pada valve tabung ukuran 12 kg ditancapkan pipa besi yang dihubungkan dengan valve tabung gas LPG ukuran 3 kg yang diletakkan secara terbalik di atas tabung ukuran 12 kg, kemudian pada tabung ukuran 12 kg ditempelkan es batu, sehingga gas LPG yang berada didalam tabung ukuran 3 kg tersebut masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengisi 1 buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan 4 buah gas LPG dalam tabung LPG ukuran 3 kg ;
- Bahwa hasil kegiatan pengisian tabung gas LPG berupa gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg Disimpan dirumah terdakawa yang berlokasi di TKP Banjar Desa, Desa, Kec/Kab. Karangasem, kemudian gas LPG ukuran 12 kg tersebut dijual oleh terdakwa ke warung-warung yang ada disepertaran kota Karangasem ;
- Bahwa Untuk per tabung gas LPG dalam tagung gas LPG ukuran 12 kg tersebut, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin, baik izin niaga dan izin penyimpanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA,SH.,MH tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi RAINIER ASP GULTOM,S.T.M.Sc, yang Keteranganannya dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam kedaan sehat bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa LPG singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yaitu Gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari campuran senyawa Propana dan Butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair, sesuai dengan Definisi LPG dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPG merupakan Gas Bumi karena merupakan salah satu hasil dari pengolahan Gas Bumi.
- Bahwa LPG Tertentu : adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan / atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
- Bahwa LPG Tertentu dikemas dalam Tabung ukuran 3 Kg;
- Bahwa Harga jualnya mendapat subsidi pemerintah;
- Bahwa LPG Umum : adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi;
- Bahwa LPG umum dikemas dalam Tabung ukuran 5.5 Kg, 12 Kg, 50 Kg, Bulk / Curah dengan pembelian dengan kelipatan 1 Ton;
- Bahwa Harga jualnya tidak mendapat subsidi pemerintah;
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009, harga LPG Tertentu ditentukan oleh Pemerintah / Menteri;
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009, harga LPG Umum ditentukan oleh Badan Usaha dengan berpedoman kepada : harga Patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian, yang mana Penetapan harga jual LPG tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri;
- Bahwa Harga LPG (Liqified Petroleum Gas) untuk wilayah Provinsi Bali saat ini :

Harga Agen :

1. Harga LPG dalam Tabung ukuran 3 Kg adalah Rp.13.550 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang mana LPG tersebut ditujukan untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
2. Harga LPG dalam Tabung ukuran 12 Kg adalah Rp.127.500 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Harga LPG dalam Tabung ukuran 50 Kg adalah Rp.566.500,- (enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Harga pangkalan :

1. Untuk LPG dalam tabung ukuran 3 Kg adalah Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



2. Untuk LPG dalam tabung ukuran 12 Kg adalah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
3. Untuk LPG dalam tabung ukuran 50 Kg hanya dijual di Agen.
 - LPG Pertamina diangkut dengan menggunakan Skid Tank dari Depot LPG Pertamina (untuk di bali dari Manggis) ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dari SPPBE melakukan pengisian lagi ke dalam Tabung sesuai ukuran dan sesuai penebusan Agen / Penyalur LPG ke Pertamina. Selanjutnya Agen / Penyalur LPG mendistribusikan ke Sub Agen LPG / Sub Penyalur / Pangkalan LPG dan/atau langsung didistribusikan ke masyarakat / konsumen;
 - Bahwa Untuk Gas LPG umum tidak terdapat pembatasan volume pembelian, untuk LPG tertentu terdapat pengaturan volume maksimal LPG tertentu yang digunakan setiap bulan dijelaskan oleh kartu kendali. Kartu kendali adalah instrument yang digunakan pada distribusi tertutup LPG tertentu sebagaimana diatur dalam lampiran III dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 ,tetapi sampai saat ini di Provinsi Bali belum ditunjuk oleh Kementrian ESDM c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai daerah yang melaksanakan distribusi tertutup LPG tertentu sehingga belum terdapat kartu kendali untuk mengatur volume maksimal LPG tertentu yang digunakan;
 - Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, KEGIATAN USAHA HILIR adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
 - Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 13 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, PENYIMPANAN adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
 - Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 20 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, IZIN USAHA adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa Yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha tersebut adalah Pertamina dan dilengkapi dengan ijin – ijin dari Pemda dan Instansi terkait misalnya :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan / IMB.
 - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan.
 - c. Surat Ijin Tempat Usaha.
 - d. Hinder Ordonantio / Ijin Gangguan.
 - e. Tanda Daftar Perusahaan / TDP.
 - f. Usaha Kelayakan Lingkungan / Upaya Perlindungan Lingkungan.
 - g. Harus Berupa Badan Usaha.
 - h. Akta Perusahaan.
- Bahwa setiap orang yang telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka (1) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 yang menjelaskan Dengan mendasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dan untuk memberi kepastian kegiatan usaha, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG.
- Bahwa setiap orang yang telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka (3) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 yang menjelaskan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha niaga LPG wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG.
- Bahwa terhadap terdakwa I PUTU ELLY AKASIA dapat dinyatakan telah melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG (bottling plant) (dengan cara memindahkan gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 Kg, dan kemudian melakukan kegiatan usaha Penyimpanan LPG dan Niaga LPG, sehingga kegiatan Penyimpanan LPG dan Niaga LPG yang dilakukan oleh terdakwa tersebut **harus** dilengkapi dengan izin usaha Penyimpanan LPG

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



dan izin usaha Niaga LPG. Terkait dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga LPG **tanpa** dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan LPG dan izin usaha Niaga LPG **patut diduga** telah "*Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan/atau melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa dilengkapi Ijin dari pemerintah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan/atau d jonto Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c dan/atau d Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Pasal 53 : Setiap orang yang melakukan :
 - b. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Pasal 23 :
 - (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
 - (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli RAINIER ASP GULTOM,S.T,Msc tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan telah terjadi peristiwa melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak / gas bumi dan usaha niaga minyak / gas bumi tidak dilengkapi izin ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan kegiatan dalam usaha tersebut tanpa ada izin;
- Bahwa kronologisnya adalah Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengisian tabung gas LPG tersebut sekira pukul 09.00 wita, saat itu Terdakwa bekerja dibantu oleh karyawan Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.50 wita tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa dan mereka mengaku petugas dari kepolisian dengan menunjukkan surat tugasnya kepada Terdakwa, kemudian mereka melakukan pengecekan dan menemukan Terdakwa sedang melakukan pengisian tabung gas LPG ukuran 12 kg yang Terdakwa lakukan dengan cara memindahkan gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg yang Terdakwa lakukan di halaman belakang rumah Terdakwa kemudian petugas menanyakan terkait perijinan yang Terdakwa miliki dengan kegiatan usaha yang Terdakwa lakukan tersebut. Dan Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun, sehingga petugas mengamankan usaha Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa datang ke kantor Ditreskrimus Polda Bali untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan Terdakwa membuka usaha jual/beli gas LPG tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg dan kemudian menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg ;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg dari pengampas, kemudian gas LPG ukuran 3 kg Terdakwa pindahkan ke tabung gas LPG ukuran 12 kg, setelah Terdakwa pindahkan barulah Terdakwa jual ke konsumen ;
- Bahwa cara Terdakwa untuk memindahkan gas LPG yang berada dalam tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg Pertama Terdakwa menyiapkan tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 7 cm kemudian pipa tersebut dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg, lalu meletakkan es balok pada tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong, lalu pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg dimasukkan juga kedalam valve gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong berada dibawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi gas LPG berada diatas, sehingga gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 4 buah tabung gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg untuk mengisi 1 buah tabung gas LPG ukuran 12 kg ;
- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG ukuran 3 kg dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabungnya ;
- Bahwa Per tabung gas dalam tabung ukuran 12 kg tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 90.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pemindahan/pengisian tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan yaitu Komang Sujana dan Wayan Bagong yang bertugas untuk membantu kegiatan usaha saya tersebut ;
- Bahwa Setiap harinya Terdakwa beri upah masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam usaha kegiatan pemindahan/pengisian gas LPG tersebut Kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penyimpanan dan jual beli niaga gas LPG dalam tabung ukuran 12 Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna Putih No. Pol. DK-8183-SW, beserta STNK dan Kunci.
- Uang tunai sebesar Rp. 17.268.000,- (yang merupakan hasil lelang terhadap 87 (Delapan puluh tujuh) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong dan 49 (Empat puluh Sembilan) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG. Sesuai dengan BA Penerimaan Hasil Lelang 30 Juli 2018)
- 7 (tujuh) buah pipa besi masing-masing berukuran sekitar 10 cm.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 09.00 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengisian tabung gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 Kg tanpa izin usaha Penyimpanan LPG dan izin usaha Niaga LPG;
- Bahwa cara Terdakwa untuk memindahkan gas LPG tersebut adalah dengan cara memasukkan gas yang berada dalam tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg Pertama Terdakwa menyiapkan tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 7 cm kemudian pipa tersebut dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg, lalu meletakkan es balok pada tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong, lalu pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg dimasukkan juga kedalam valve gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong berada dibawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg ;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg dari pengampas, kemudian gas LPG ukuran 3 kg Terdakwa pindahkan ke tabung gas LPG ukuran 12 kg, setelah Terdakwa pindahkan barulah Terdakwa jual ke konsumen ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 4 buah tabung gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg untuk mengisi 1 buah tabung gas LPG ukuran 12 kg ;
- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG ukuran 3 kg dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabungnya ;
- Bahwa Per tabung gas dalam tabung ukuran 12 kg tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 90.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penyimpanan dan jual beli niaga gas LPG dalam tabung ukuran 12 Kg;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua melanggar pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama I PUTU ELLY AKASIA yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN"

Menimbang, yang dimaksud Izin usaha berdasarkan pasal 1 butir 20 UU No 22 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan sesuai dengan Pasal 1 butir 13 UU No 22 Tahun 2001 adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 09.00 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengisian tabung gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 Kg tanpa izin usaha Penyimpanan LPG dan izin usaha Niaga LPG;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk memindahkan gas LPG tersebut adalah dengan cara memasukkan gas yang berada dalam tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg Pertama Terdakwa menyiapkan tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 7 cm kemudian pipa tersebut dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg, lalu meletakkan es balok pada tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong, lalu pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg dimasukkan juga kedalam valve gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong berada dibawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penyimpanan dan jual beli niaga gas LPG dalam tabung ukuran 12 Kg;

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang memindahkan gas LPG dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 Kg merupakan tindakan pidana karena dilakukan tanpa izin usaha Penyimpanan LPG dan Izin Usaha Niaga LPG, dengan demikian maka unsur *Tanpa Izin Usaha Penyimpanan* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Memiliki ekonomi objek kejahatan relative kecil;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna Putih No. Pol. DK-8183-SW, beserta STNK dan Kunci

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang tunai sebesar Rp. 17.268.000,- (yang merupakan hasil lelang terhadap 87 (Delapan puluh tujuh) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong dan 49 (Empat puluh Sembilan) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG. Sesuai dengan BA Penerimaan Hasil Lelang 30 Juli 2018)

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka status barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

- 7 (tujuh) buah pipa besi masing-masing berukuran sekitar 10 cm.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka status barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 53 huruf c Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ELLY AKASIA terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Penyimpanan Gas Elpiji Tanpa Izin Usaha Penyimpanan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna Putih No. Pol. DK-8183-SW, beserta STNK dan Kunci.
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Uang tunai sebesar Rp. 17.268.000,-(tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang terhadap 87 (Delapan puluh tujuh) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong dan 49 (Empat puluh Sembilan) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG. Sesuai dengan Surat Pelelangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Pelelangan Denpasar Nomor: S-2153/WKN.14/KNL.01/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan BA Penerimaan Hasil Lelang 30 Juli 2018
Dirampas untuk Negara
 - 7 (tujuh) buah pipa besi masing-masing berukuran sekitar 10 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Selasa, Tanggal 06 Nopember 2018 oleh kami : **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 07 Nopember 2018** dan dibantu oleh: **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **I MADE SANTIAWAN, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I GST AYU KHARINA Y. A, S.H.** **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.M.H**

2. **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W.S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Halaman 25 dari 23 Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.Sus /2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)